



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

..... No KTP:, agama Kristen, umur

35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN

..... No KTP :, agama Kristen, umur 41

tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat yang berdomisili saat ini di

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor/Pdt.G/2022/PN Blb;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memanggil pihak - pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi - Saksi serta pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Nomor/Pdt.G/2022/PN Blb tertanggal 6 September 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Pada 21 Februari 2021, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Pengadilan Negeri Bandung dengan akta perkawinan No: tertanggal: 22 Februari 2021;
- Selama melangsungkan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai seorang anak;
- Sejak Juli 2021 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering kali mengalami pertengkaran karena ketidakcocokan dan memicu pertengkaran terus menerus.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Desember 2021 **PENGGUGAT** sudah tidak serumah degan **TERGUGAT**;
 - **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sepakat tidak ingin melanjutkan perkawinan;
 - **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak akan melayangkan tuntutan apapun dikarenakan perpisahan sudah disepakati bersama dan disadari oleh masing - masing;
1. Berdasarkan uraian di atas **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan.
 2. Menerima gugatan **PENGGUGAT**;
 3. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk keseluruhan;
 4. Menyatakan putusan ikatan perkawinan no: AK yang tercatat di Catatan Sipil;
 5. Membebaskan seluruh biaya perkara bersama;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing - masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menyarankan kepada para pihak agar kiranya dapat mempertimbangkan gugatannya dan menyelesaikan masalah ini secara damai/kekeluargaan, dan sebelum melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan mediator yaitu Hakim **Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H.** untuk membantu/memfasilitasi dalam rangka usaha perdamaian menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, telah gagal atau tidak ada kesepakatan untuk damai sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 4 Oktober 2022 dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 11 Oktober 2022 bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan menyatakan menyetujui gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara dan tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 327701090818003 tertanggal 29 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P - 3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat - surat bukti tertulis tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dapat dicocokkan dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Saksi - Saksi, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi** :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik Saksi;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2021 secara agama Kristen;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda yang masing - masing membawa 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang merupakan pemberian dari orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak saling berkomunikasi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

2. **Saksi** :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2021 secara agama Kristen;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Blb



Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda yang masing - masing membawa 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang merupakan pemberian dari orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak saling berkomunikasi;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menyatakan menjawab gugatan secara lisan dari Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat seringkali mengalami pertengkaran karena ketidakcocokan dan sejak bulan Desember 2021 Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan surat-surat bukti serta Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, hal - hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - isteri atau tidak?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran ataukah tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pokok pertama, yaitu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa persoalan status perkawinan di dalam suatu perkara perceraian, adalah permasalahan pertama dan utama yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ataukah tidak sebelum mempertimbangkan dan membuktikan persoalan pokok lainnya yang menjadi alasan dasar Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P - 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 22 Februari 2021 antara dengan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi - Saksi dari Penggugat yang bernama dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2021 di hadapan pemuka agama Kristen bernama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor tertanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Perkawinan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut cara agama Kristen, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah berlangsung secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pokok kedua, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran -pertengkaran, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam uraian dalil - dalil posita (*fundamentum petendi*) gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat karena ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021 sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah yang selama ini ditinggali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang - Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan - alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat



zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan **terjadi pertengkaran yang terus-menerus** yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dari Penggugat yang bernama dan yang mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat pada bulan Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang semula ditinggali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta - fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 11 (sebelas) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik lahir maupun batin, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. K/Pdt/2000);



Menimbang, bahwa apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, maka akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang menurut Majelis Hakim sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, karena antara Penggugat maupun Tergugat masing - masing sudah tidak mempunyai kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil - dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Blb



Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan -pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan peraturan perundang -undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 22 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Blb